



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bik.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

LERRY SONNY RANDONGKIR, Laki-laki, agama Kristen Protestan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal dulu Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 102, Kelurahan Waupnor, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, sekarang bertempat tinggal di Timika, Jalan Kasuari Nomor : 8, RT. 002/RW.001, Kelurahan Koperapoka, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika, dalam hal ini memilih Domisili Hukum pada Kuasanya **TURAN TENGKO, SH.** Advokat/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Condronogoro, Nomor : 78 C, Pemda dalam Samofa Biak, Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2011, selaku **PENGUGAT**;

L A W A N

ADE ELSA MARIN, Perempuan, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai Honorer pada Kantor Bupati Kabupaten Biak Numfor, bertempat tinggal di Jalan Bibit Unggul/Wadido (depan Mess Karantina Pertanian) kampung Sorido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor atau di Jalan Tomini 2, samping Gereja Balai Kerajaan saksi Yehova, Kelurahan Samofa, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor, selaku **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 04/Pen.Pdt.G/2011/PN.Bik. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dan surat penetapan Majelis Hakim Nomor : 04/Pen.Pdt/2010/PN.Bik. tertanggal 16 Juni 2011, tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara; -

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi-saksi, serta memperhatikan pula surat-surat bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Juni 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 16 Juni 2011, di bawah Nomor : 04/Pdt.G/2011/PN.Bik. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang perkawinannya dilangsungkan di Biak, di hadapan Pejabat Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2007, sesuai dengan kutipan akta perkawinan Nomor : 474.2/046/U/VI/2007, tertanggal

28 Juni 2007 ;

2. Bahwa dari Perkawinan tersebut, telah dianugerahi 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - VIRGINIA ANGELICA GEOVANI RANDONGKIR, Perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 ;
 - DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, Perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
3. Bahwa awalnya kehidupan Rumah Tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan bahagia, namun masalah mulai muncul sejak meninggalnya Ibu Penggugat pada tanggal 05 Desember 2008, dimana sebelum Ibu Penggugat meninggal, Penggugat melakukan kredit di Bank Mandiri Cabang Timika sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk membayar biaya perawatan ibu penggugat selama berada di Rumah Sakit RMM Karitas Timika sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisanya disetor ke rekening tabungan anak-anak di Bank Mandiri Cabang Timika ;
4. Bahwa kemudian bermula dari masalah kredit tersebut, sejak awal bulan Januari tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kami akibat pengaturan dan pengelolaan keuangan rumah tangga yang semakin tidak jelas dimana Tergugat tidak dapat mengelola keuangan rumah tangga dengan baik, bahkan Tergugat melakukan hutang piutang dengan orang lain di Timika secara diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat dan apabila Penggugat menanyakan Tergugat tentang penggunaan keuangan, Tergugat selalu menghindar dan marah-marah yang akhirnya mengakibatkan terjadi pertengkaran serta keadaan ini terus berlangsung sampai saat ini, bahkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah dengan membawa anak-anak dan menginap di rumah temannya ;
5. Bahwa oleh karena pengaturan pengelolaan keuangan rumah tangga sepenuhnya Penggugat serahkan kepada Tergugat, maka Penggugat terus membimbing Tergugat untuk bagaimana mengatur keuangan keluarga yaitu dengan cara membuka Rekening di Bank Mandiri Cabang Timika atas nama Tergugat, disamping itu Penggugat juga membuka Rekening atas nama Tergugat di Bank Papua Cabang Timika dengan jenis Rekening Kesehatan, juga membuka tabungan pendidikan untuk anak-anak akan tetapi dengan memakai nama Tergugat, akan tetapi semuanya sia-sia dan tidak berjalan dengan baik ;
6. Bahwa disamping itu, akibat Tergugat tidak membayar sewa rumah, Tagihan listrik, tagihan TV Kabel dan adanya hutang dengan orang lain di Timika, maka Penggugat memperingati Tergugat untuk berhati-hati dalam mengatur keuangan rumah tangga dan tidak lagi melakukan hutang piutang, tetapi Tergugat tidak mau peduli dengan apa yang Penggugat sampaikan ;
7. Bahwa setiap Penggugat libur kerja dan pulang ke rumah, yaitu mulai hari Jumat sore sampai dengan hari Minggu siang, Penggugat selalu mengajak Tergugat untuk bertukar pikiran menyangkut keuangan keluarga dan masa depan anak-anak, Tergugat selalu menghindar yang berakibat terjadilah pertengkaran, padahal penggugat libur pulang ke rumah untuk beristirahat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melepas lelah setelah kerja dari hari senin sampai hari jumat siang setiap minggu di Perusahaan ;

8. Bahwa Tergugat juga sering membawa anak-anak pergi dari rumah dan menginap di rumah temannya, meninggalkan Tergugat sendiri di rumah menjalani liburan kerja ;
9. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat yang sulit diajak kerja sama, membuat Penggugat merasa tidak harmonis lagi dengan Tergugat dan lelah hasil kerja Penggugat yang semakin tidak jelas yang akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sehingga Penggugat mengambil keputusan untuk memulangkan Tergugat dan anak-anak ke Biak dengan harapan akan ada perubahan pada sikap dan perilaku Tergugat, akan tetapi sampai msekarang hasilnya sia-sia ;
10. Bahwa setelah Tergugat dan anak-anak kembali ke Biak, barulah kemudian terungkap kalau Tergugat ada melakukan hutang - piutang dengan tetangga maupun orang lain di Timika tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga tunggakan sewa rumah selama 6 (enam) bulan dari bulan oktober 2009 sampai dengan bulan maret 2010, tagihan listrik selama 6 (enam) bulan dari bulan oktober 2009 sampai dengan bulan maret 2010, tagihan sewa TV Kabel selama 4 (empat) bulan dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan maret 2010, Tagihan pengambilan Baju dan barang-barang di kios tetangga di Timika, Sepeda Motor Penggugat digadai oleh Tergugat dengan alasan dititipkan, BPKB Sepeda Motor dan Coin emas Penggugat di gadai dan semua ini tidak dibayar oleh Tergugat ;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki keadaan ini dan mengupayakan penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat melalui dewan adat Biak pada bulan maret 2011, namun ternyata hasilnya sia-sia dan bahkan menimbulkan beban baru bagi Penggugat sendiri karena harus menanggung beban untuk membayar biaya selama proses Dewan Adat biak berlangsung;
12. Bahwa sejak upaya penyelesaian secara kekeluargaan dan secara adat melalui Dewan Adat Biak gagal, maka sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi, apalagi untuk saling memperhatikan sebagai suami istri, terkecuali untuk anak-anak, Penggugat masih mengirimkan biaya hidup setiap bulan ;
13. Bahwa masalah Penggugat dengan Tergugat ini sangat membebani dan mengganggu pikiran dan ketenangan Penggugat, terutama dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari di perusahaan, oleh karena itu bagi Penggugat tidak ada jalan lain lagi untuk menyelesaikan masalah ini, selain penyelesaian melalui Pengadilan secara baik-baik, secara damai dan adil tanpa merugikan pihak lain ;
14. Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan sikap Tergugat yang setelah kembali ke Biak melarang anak-anak untuk berhubungan dengan Penggugat, baik berhubungan langsung maupun melalui telepon, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar menetapkan ke-2 (dua) anak tersebut dapat secara bebas berhubungan dan berkunjung dengan Penggugat maupun keluarga Penggugat ;
15. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku Tergugat dan merasa sudah tidak ada lagi keharmonisan dan kenyamanan untuk hidup sebagai suami istri dengan Tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat terwujud lagi, oleh karena itu Penggugat mohon kepada Pengadilan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian ;

16. Bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat keduanya belum cukup umur lagi pula selama ini tinggal dengan Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat ditetapkan sebagai wali terhadap ke dua anak tersebut di atas ;

17. Bahwa segala Biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat ;

Bahwa berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Pengadilan Negeri Biak kiranya berkenan menerima dan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Putus karena Perceraian Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 28 Juni 2007 dengan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/046/U/VI/2007, tertanggal 28 Juni 2007 ;
3. Menetapkan Tergugat sebagai pemegang hak Perwalian terhadap anak-anak yang bernama :
 - VIRGINIA ANGELICA GEOVANI RANDONGKIR, Perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 ;
 - DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, Perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
4. Menetapkan memberi hak dan kebebasan kepada anak-anak tersebut untuk berhubungan dan berkunjung atau menerima kunjungan dari dan kepada Penggugat dan atau keluarga Penggugat ;
5. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap ke-dua anak tersebut sampai dewasa, ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

A T A U

SUBSIDAIR :

Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang Kuasanya TURAN TENGGOKO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak di bawah Nomor : W30-U4/11/HK.02/V/2011, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha untuk mendamaikan ke-2 (dua) belah pihak melalui Surat Penetapan Nomor : 04/Pen.Pdt.G/2011/PN.Bik. tertanggal 23 Juni 2011 tentang Penunjukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator, maka berdasarkan Surat tanggal 07 Juli 2011, Mediator dalam batas waktu sebagaimana telah ditentukan, menyatakan Mediasi terhadap ke-2 (dua) belah pihak Gagal ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak dapat tercapai, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan Penggugat, yang atas pembacaan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri ;
- Bahwa mulai terjadinya ketidaknyamanan dalam keluarga dimulai dari sikap penggugat sendiri ;
- Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk menggugat cerai Tergugat, adalah Gugatan yang bermuatan alasan-alasan yang dibuat-buat oleh karena Penggugat berkeinginan untuk kawin lagi, karena nyatanya Penggugat telah hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Petronela Fransisca Ramandey ;
- Bahwa Tergugat malah telah bertemu langsung dengan wanita simpanan Penggugat ini di Jayapura ;
- Bahwa dengan keadaan ini maka jelas alasan-alasan yang diajukan dalam Gugatn penggugat adalah dalil yang dibuat-buat ;
- Bahwa disamping itu, alasan penggugat bahwa Tergugat boros dan tidak bisa mengatur keuangan rumah tangga adalah keliru, karena masalah keuangan Tergugat sebagai istri yang sahlah yang mendapat prioritas untuk mengaturnya ;
- Bahwa oleh sebab itu Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar meneliti latar belakang gugatan Penggugat atau pertimbangan yang seadil-adil dalam menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut di atas, Penggugat lewat Kuasa Hukumnya telah mengajukan Repliknya tertanggal 10 Agustus 2011 dan selanjutnya atas Replik tersebut, Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 15 Agustus 2011 yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 18 Agustus 2011 yang kesemuanya telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini dianggap termasuk selengkapannya dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/046/U/VI/2007, tertanggal 28 Juni 2007 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan pada Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.1) ;

2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/777/IST/VI/2006, atas nama : VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, tertanggal 20 Juni 2006 yang dibuat oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.2) ;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/184/U/VI/2006, atas nama : DOMINIQUE NATTY MAY . RANDONGKIR, tertanggal 20 Juni 2006 yang dibuat oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.3) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : 9109011001110052 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, tertanggal 27 April 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.4) ;
5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109012409800004, atas nama : LERRY SONNY RANDONGKIR, tertanggal 10 Januari 2011, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.5) ;
6. Foto Copy Berita Acara Penyerahan atau serah terima emas kawin, tertanggal Jumad, 07 Pebruari tahun 2003, bermeterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan surat aslinya, diberi tanda (P.6) ;
7. Foto Copy Surat pengikatan Hutang atas nama ADE ELSA MARIN dengan PT. BERKAH MORINDO CABANG TIMIKA, tertanggal 08 Pebruari 2010, bermeterai cukup akan tetapi tidak diperlihatkan surat aslinya, diberi tanda (P.7) ;
8. Asli Surat Penolakan Keputusan Dewan Adat Biak, tertanggal July 17, 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh LERRY SONNY RANDONGKIR, Penggugat Materiil, diberi tanda (P.8);
9. Asli Surat Kronologis Masalah Keluarga, tertanggal April 1 st 2011 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh LERRY SONNY RANDONGKIR, Penggugat Materiil, diberi tanda (P.9) ;
10. Foto Copy Kwitansi pembayaran tebusan Sepeda Motor oleh Penggugat sebesar Rp. 4.700.000,- yang dijual oleh Tergugat Ade Elsa Marin, tertanggal Timika, 11 Agustus 2011, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.10) ;
11. Foto Copy Kwitansi pembayaran tunggakan rumah sewa oleh Penggugat sebesar Rp. 5.400.000,- tertanggal 22 Agustus 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (P.11) ;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Tergugat di persidangan, Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat atau Kuasanya telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing dengan bersumpah dan atau berjanji menurut Agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi ICE F. RANDONGKIR**, memberikan keterangan dengan bersumpah menurut yang dianutnya, yaitu Agama Islam :
 - Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Biak pada tahun 2007, tanggal dan bulannya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa dari perkawinan ke-duanya, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing - masing bernama :
 - a. VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 ;
 - b. DOMONIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan. Lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
 - Bahwa pada mulanya, Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Biak dan nanti setelah anak mereka yang pertama lahir, barulah keduanya pindah ke Timika ;
 - Bahwa setelah ke-duanya bertempat tinggal di Timika, barulah saksi tahu kalau ternyata Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dalam rumah tangganya ;
 - Bahwa saksi tahu ini karena saksi tinggal berdekatan dengan keduanya di Timika kurang lebih 1 (satu) tahun ;
 - Bahwa selama saksi di Timika, Penggugat dan Tergugat senantiasa bertengkar setiap kali Penggugat pulang kerja disebabkan banyak hal, yang salah satu diantaranya adalah seringkali Tergugat mengumpulkan teman-temannya di rumah dan beramai-ramai sehingga mengganggu ketenangan orang lain, malah hal ini sudah sering kali saksi tegur, akan tetapi tidak di gubris oleh Tergugat ;
 - Bahwa masalah lain adalah persoalan keuangan keluarga yang tidak bisa diatur oleh Tergugat ;
 - Bahwa disamping penyebab pertengkaran tersebut di atas, penyebab lain adalah dikarenakan Tergugat kedapatan dengan laki-laki lain di dalam mobil oleh keluarga Penggugat dan masalah ini menurut keterangan Ibu Upin Kawer yang juga adalah keluarga Penggugat yang menghadiri acara penyelesaian secara adat masalah tersebut di Timika;
 - Bahwa setelah penyelesaian masalah kedapatan denganh laki-laki lain di Timika ini, kemudian Tergugat dan ke-dua anak mereka kembali ke Biak yaitu sekitar bulan oktober 2010 dan tinggal di Sorido ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Tergugat tinggal di Biak, timbul lagi masalah lain yaitu Tergugat sering sekali menghadiri atau ikut pesta-pesta sehingga pernah terjadi keributan dengan anak saksi yang bernama Mela Rumere pada saat ada pesta di rumah Henny Kawer ;
- Bahwa Pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ini, bukan saja terjadi di Timika, akan tetapi terus berlangsung sampai di Biak dan yang terakhir terjadi pada bulan April 2011 di rumahnya orang tua Penggugat di Sorido ;

2. Saksi YULINDA RANDONGKIR, memberikan keterangan dengan berjanji menurut agama yang dianutnya, yaitu Agama Kristen Protestan :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami Istri yang pernikahannya dilakukan di Biak, akan tetapi tepatnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa dari perkawinan ke-duanya dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama lahir di Tembagapura dan yang kedua lahir di Biak ;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat awalnya ada kuliah di Jayapura sebelum menikah, dimana Penggugat selesaikan perkuliahannya pada tahun 2005, sedangkan Tergugat pada tahun 2008 dan selanjutnya mereka kembali ke Biak ;
- Bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, selalu terjadi pertengkaran yang tiada hentinya, bahkan sebenarnya pertengkaran antara keduanya bukan saja pada saat mereka sudah berumah tangga, akan tetapi semasa masih kuliah di jayapurapun sudah sering bertengkar dan saksilah yang selalu meleraikan mereka ;
- Bahwa kemudian pada saat mereka berumah-tanggapun selalu terjadi keributan, baik karena ulah Tergugat yang sering keluar rumah dan tidak bisa mengatur keuangan keluarga, maupun kehidupan diantara ke-duanya yang saling curiga karena mempunyai pasangan simpanan ;
- Bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat ini sebenarnya telah pernah diselesaikan antar keluarga di Dewan Adat Biak pada tahun 2011 (tepatnya saksi tidak tahu) dimana saksi juga hadir, akan tetapi persoalannya tidak pernah selesai karena mereka, Penggugat dan Tergugat terus saja bertengkar hingga saat ini ;
- Bahwa saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat berada di Biak dengan Ke-dua anak mereka, akan tetapi Penggugat selalu mengirim uang untuk kedua anak tersebut ;

3. Saksi TAMBERAK SONA, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kristen Protestan :

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Biak, akan tetapi tepatnya saksi tidak tahu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan mereka, dilahirkan 2 (dua) orang anak, dimana anak yang pertama lahir di Tembagapura dan anak yang ke-dua lahir di Biak, tepatnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa memang kehidupan rumah-tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan yang terakhir saksi tahu yaitu pada saat pertengkaran di rumahnya orang tua Penggugat, tapi hal ini saksi tidak tahu langsung, akan tetapi ditelepon oleh Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat ada bertengkar di rumah orang tua Penggugat ;
 - Bahwa saksi adalah saudara dari Penggugat, sehingga Tergugat adalah adik ipar dari saksi ;
4. **Saksi YULIANI BEROPARAI**, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kristen Protestan :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai keponakan dan telah menikah dengan seseorang yang bernama Ade Elsa Marin yang saat ini sebagai Tergugat ;
 - Bahwa pernikahan ke-duanya saksi tidak tahu kapan dan dimana pelaksanaannya, karena saksi berada di Merauke ;
 - Bahwa dari perkawinan ke-duanya dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, yang pertama bernama VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR dan yang ke-dua bernama DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal serumah sebagaimana layaknya suami istri, karena sering diantara keduanya terjadi pertengkaran yang sebabnya saksi tidak tahu ;
 - Bahwa terakhir saksi berada di Biak pada bulan april 2011 dan sempat melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumahnya orang tua Penggugat, malah sampai terjadi perkelahian dan saksilah yang meleraikan keduanya ;
5. **Saksi DESIRAWATI RANDONGKIR**, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kristen Protestan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Biak pada tahun 2007 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan, masing-masing bernama VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR dan bertempat tinggal saat itu di rumahnya orang tua Penggugat di Kelurahan Waupnor, Distrik Biak kota, Kabupaten Biak Numfor ;
 - Bahwa awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sepengetahuan saksi, baik-baik saja akan tetapi belakangan sering terjadi pertengkaran dan terakhir terjadi di rumahnya orang tua Penggugat akan tetapi sudah diselesaikan dengan cara yang saksi tidak tahu ;
 - Bahwa sebab pertengkaran saksi tidak tahu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MARIANI RANDONGKIR, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kritean Protestan ;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Gereja Efrata Waupnor Biak ;
- Bahwa antara ke-duanya, sebenarnya sudah mempunyai anak sebelum menikah ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat Menikah, mereka tinggal di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa saksi sebenarnya tidak tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, karena rumah saksi dengan ke-duanya agak berjauhan, nanti pada saat saksi ditelepon oleh Penggugat yang mengatakan kalau Tergugat ada selingkuh, barulah saksi tahu kalau antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah ;
- Bahwa setelah itu Penggugat ada sempat ke Biak pada bulan april tahun 2011, tapi saksi tidak menemui Penggugat, hanya sempat dengar bahwa pada saat Penggugat di Biak ada terjadi pertengkaran dengan Tergugat di rumahnya orang tua Penggugat, akan tetapi saksi tidak melihatnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk mempertahankan dalil bantahannya, telah menyerahkan surat-surat bukti di persidangan berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9109012409800004, atas nama : LERRY SONNY RANDONGKIR, tertanggal 10 Januari 2011, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.1) ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga tidak bernomor, yang dibuat dan ditanda-tangani oleh Kepala Wilayah Distrik Biak Kota, tertanggal 07 Pebruari 2011, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.2) ;
3. Foto copy Surat Nikah Gereja, pada Gereja Kristen Injili di Tanah papua, Nomor : 10/EW/VI/07, tertanggal Biak, 27 Juni 2007, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.3) ;
4. Asli Surat Penyampaian Tergugat, tertanggal Biak, 10 September 2011 yang dibuat oleh Tergugat sendiri, diberi tanda (T.4) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/777/IST/VI/2006, atas nama : VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, tertanggal 20 Juni 2006 yang dibuat oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.5) ;
6. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/046/U/VI/2007, tertanggal 28 Juni 2007 yang dibuat oleh Pegawai Pencatat dan pembuat akta perkawinan pada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.6) ;

7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/184/U/VI/2006, atas nama : DOMINIQUE NATTY MAY . RANDONGKIR, tertanggal 20 Juni 2006 yang dibuat oleh Kepala Dinak Kependudukan dan Pemukiman Kabupaten Biak Numfor, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (T.7) ;
8. Asli Foto tanpa identitas diberi tanda (T.8) ;
9. Asli Surat Keputusan Dewan Adat Biak Nomor : 07/Perdat-DAB/PDN/2011;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat tersebut setelah diperlihatkan kepada Kuasa Hukum Penggugat di persidangan, ia menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi, masing-masing dengan berjanji menurut Agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi DOMINGGUS RANDONGKIR**, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kritten Protestan :

- Bahwa saksi adalah orang tua kandung dari Penggugat Lerry Sonny Randongkir yang dihadirkan oleh Tergugat Ade Elsa Marin untuk mmenerangkan hal-hal yang berkaitan dengan persoalan rumah tangga mereka, karena mereka berdua adalah suami istri yang menikah di Biak pada tanggal 28 Juli 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat ini, mereka dikaruniai 2(dua) orang anak, masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
- Bahwa awalnya mereka berdua baik-baik saja, nanti pada saat mereka berada di Jayapura yaitu semasa perkuliahan barulah saksi sering mendengar kalau keduanya sering bertengkar dan ini saksi dengar dari Penggugat sendiri ;
- Bahwa Penggugat selesai kuliah dan pulang ke Biak sekitar tahun 2005 dan tinggal di rumah saksi ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat Menikah, keduanya pernah ke Tembagapura menemui saksi dan sekaligus Penggugat memperkenalkan Tergugat sebagai calon istrinya ;
- Bahwa sekembalinya Penggugat dan Tergugat ke Biak, barulah mereka menikah ;
- Bahwa sesudah itu Penggugat dan Tergugat kembali lagi ke Timika dan menetap disana, disitulah mulai terjadi pertengkaran diantara mereka yang disebabkan masalah ekonomi dan pengaturan keuangan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki rumah tinggal sendiri di sorido yang merupakan milik bersama ;
- Bahwa pada tahun 2010, Penggugat dan Tergugat kembali ke Biak dari Timika dan mulai lagi terjadi pertengkaran diantara mereka yang permasalahannya sekitar persoalan pengaturan ekonomi dan hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa setelah pertengkaran itu, Penggugat kemudian kembali ke Timika untuk bekerja;
- Bahwa disamping persoalan keuangan yang menjadi sebab Penggugat dan Tergugat bertengkar, ada juga persoalan lain yaitu saling menuduh diantara keduanya tentang perselingkuhan dimana Penggugat menuduh Tergugat ada selingkuh dengan laki-laki lain dan sebaliknya Tergugat pun menuduh Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain yaitu Petronela Ramandei ;
- Bahwa saksi berharap agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan ;

2. Saksi **DAVID NOAK KRISTOPEL MARIN**, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kritten Protestan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Biak pada tanggal 28 Juli 2007 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sering terjadi keributan atau pertengkaran karena masalah hutang piutang yang sering dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa disamping itu, yang menjadi sebab keributan mereka bukanlah cuma masalah hutang piutang saja, melainkan ada saksi dengar masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat dengan perempuan lain ;
- Bahwa sebenarnya persoalan dalam keluarga Penggugat dan Tergugat ini sudah pernah diselesaikan di Dewan Adat Biak di Biak dengan hasil kedua belah pihak, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai, akan tetapi pada malam hari keduanya melakukan hubungan kembali ;

3. Saksi **SARCE MANSAWAN**, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Kritten Protestan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Biak pada tanggal 28 Juli 2007 dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya saksi tidak terlalu tahu, akan tetapi pernah Tergugat beritahukan kepada saksi bahwa ia Tergugat ada sempat gadai motor dan juga kelakuan Penggugat yang suka berselingkuh dengan perempuan lain yaitu Petronela Ramandei ;
- Bahwa terakhir pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi di rumahnya orang tua Penggugat dan ini hanya saksi dengar karena saksi berada di Sorong ;

4. Saksi **CONSTANT RUMABAR**, memberikan keterangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya, yaitu Agama Krite Protestan :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikahnya saksi tidak mengetahui dengan pasti ;
- Bahwa dari perkawinan mereka, dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dikarenakan masalah pengaturan keuangan keluarga dan adanya saling curiga satu sama lain telah melakukan perselingkuhan dan hal ini telah diakui oleh ke-duanya bahwa mereka telah melakukan persinahan, sehingga saat itu sidang Dewan Adat telah mengambil keputusan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa kemudian setelah putusan Dewan Adat itu di buat, pada malam harinya Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri, sehingga Dewan Adat atas hubungan itu membatalkan hasil keputusan sebelumnya yang menceraikan Penggugat dengan Tergugat dan memutuskan untuk Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan konklusi sedangkan Tergugat mengajukannya secara tertulis tertanggal 17 oktober 2011, maka selanjutnya masing-masing menerangkan bahwa tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon agar perkara ini diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Perkara ini, telah dianggap termasuk dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari dengan teliti Surat Gugatan Penggugat dan jawab-jenawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah ketidak harmonisan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan adanya pertengkaran yang terus-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus yang disebabkan oleh perilaku Tergugat yang tidak bisa mengatur keuangan keluarga, bahkan melakukan hutang piutang tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai suami ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah menyangkalnya dengan alasan bahwa dalil yang diajukan Penggugat lewat Kuasanya adalah dalil yang dibuat-buat, karena yang sebenarnya adalah Penggugat telah berselingkuh dan ingin kawin lagi dengan wanita lain yang bernama Petronela Ramandei ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan apakah memang benar antara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi pertengkaran dalam rumah-tangganya yang tidak dapat didamaikan lagi disebabkan Tergugat tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur keuangan keluarga dan hutang piutang yang dilakukan oleh Tergugat yang sangat membebani Penggugat dan apakah Penggugat materiil telah melakukan perselingkuhan dan atau telah hidup bersama dengan wanita lain seperti didalilkan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dalil-dalil yang mendasari Gugatan dan sangkalannya, maka kepada ke-dua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya dengan terlebih dahulu dibebani kepada Penggugat karena dalil-dalil Gugatannya disangkal atau dibantah oleh Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 BW ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta T.2, T.3, T.5, T.6, T.7 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan ke-dua belah pihak, diperoleh fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang Suami-Istri yang sah menurut hukum yang perkawinannya dilakukan di Biak pada tanggal 28 Juni 2007 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 16 Juni 2011, telah bermohon kepada Pengadilan Negeri Biak in casu Majelis Hakim, agar perkawinannya yang sah tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka merujuk pada ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, seseorang yang akan melakukan perceraian haruslah berdasarkan alasan-alasan sebagaimana termaktup dalam pasal a quo, yang meliputi :

- a. Salah satu pihak berbuat Zinah atau menjadi pemabuk, Pemadat, Penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri ;
- f. Antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat dalam Surat Gugatannya adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami-istri yang sudah tidak mungkin lagi dipersatukan atau didamaikan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, alasan mana tercakup dalam salah satu kriteria yang dimaksudkan pada pasal 19 P.P. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, serta telah mengajukan pula 6 (enam) orang saksi, masing-masing saksi ICE F. RANDONGKIR, saksi YULINDA RANDONGKIR, saksi TAMBERAK SONA, saksi YULIANI BEROPARAI, saksi DESIRAWATI RANDONGKIR dan saksi MARIANI RANDONGKIR yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan berjanji menurut Agama yang dianutnya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan Bukti surat yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.9 , serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing Saksi DOMINGGUS RANDONGKIR, saksi DAVID NOAK KRISTOPEL MARIN, saksi SARCE MANSAWAN, dan saksi CONSTANT RUMABAR ;

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti Penggugat tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti Tergugat, baik bukti surat maupun bukti keterangan saksi dari ke-dua belah pihak, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang menikah di Biak pada tanggal 28 Juni 2007 ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 ;
- Bahwa benar awal perkawinan Penggugat dengan Tergugat, rumah tangga keduanya baik-baik saja layaknya suatu rumah tangga yang bahagia dan damai ;
- Bahwa kemudian mulai ada perselisihan atau pertengkaran sejak Penggugat dengan Tergugat pindah dari Biak dan menetap di Timika yang diperkirakan terjadi pada bulan Desember tahun 2008 dan berlanjut terus hingga saat ini, sebagaimana tersebut secara lengkap dalam Posita Gugatan Penggugat point (3) dan (4) yang tidak dibantah oleh Tergugat ;
- Bahwa Pertengkaran-pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sebagai istri tidak dapat mengelola dan atau mengatur keuangan keluarga i.c. keuangan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, yaitu seringkali Tergugat melakukan hutang piutang, tunggakan-tunggakan pembayaran Sewa Rumah selama 6 (enam) bulan dari bulan oktober 2009 sampai dengan bulan maret 2010, Tagihan listrik selama 6 (enam) bulan dari bulan oktober 2009 sampai dengan bulan maret 2010, Tagihan Sewa TV Kabel selama 4 (empat) bulan dari bulan Desember 2009 sampai dengan bulan maret 2010, Tagihan Pengambilan Baju dan barang-barang di kios atau toko tetangga di Timika, Sepeda Motor Penggugat digadai oleh Tergugat kepada orang lain dengan alasan dititipkan, BPKB Sepeda Motor dan Coin emas Penggugat di gadai dan semua ini dilakukan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, ini dibuktikan dengan surat bukti Penggugat yang diberitanda (P.7), (P.10) dan (P.11) yang tidak dibantah oleh Tergugat ;

- Bahwa dengan hal semacam ini dimana terus terjadi pertengkaran, maka Penggugat kemudian mengirim Tergugat dan ke-dua anak ke Biak ;
- Bahwa Ke-dua anak tersebut di atas berada dalam pemeliharaan Tergugat ;
- Bahwa kembalinya Tergugat ke Biak, Penggugat dengan Tergugat masih saja terus bertengkar apabila Penggugat pada saat liburan kerja ke Biak dan ini terjadi pada bulan april 2011 ;
- Bahwa disamping penyebab-penyebab percekcoakan tersebut di atas, ternyata terdapat penyebab lain dimana Penggugat dan Tergugat saling mencurigai kalau masing-masing telah berselingkuh ;
- Bahwa masalah pertengkaran penggugat dan Tergugat maupun masalah tuduhan saling berselingkuh, semua ini telah diselesaikan secara adat lewat Dewan Adat Biak dengan keputusan bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat untuk bercerai ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup serumah lagi sejak tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas apakah dapat dijadikan sebagai alasan untuk diputuskannya Perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis akan mempertimbangkan juga dalil sangkalan atau bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa alasan yang terdapat dalam Posita Gugatan Penggugat adalah dibuat-buat karena sebenarnya Penggugat ingin kawin lagi karena telah berselingkuh atau hidup bersama dengan wanita lain yang bernama Petronela Ramandei ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 23 juli 2011, menyatakan bahwa Penggugat sebenarnya telah melakukan penyimpangan dalam perkawinan mereka, karena telah melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, bahkan telah hidup bersama, sehingga dalil yang dipakai oleh Penggugat untuk menceraikan Tergugat adalah alasan belaka ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini majelis Hakim akan mempertimbangkannya apakah benar Tergugat telah hidup bersama dengan perempuan lain sehingga layak Ia berkedudukan selaku Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat, karena apabila terbukti benar Penggugat telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselingkuhan dengan perempuan lain, maka tidaklah patut apabila Penggugat mengajukan gugatan untuk menceraikan Tergugat selaku istrinya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil ini, Tergugat telah mengajukan Bukti surat, berupa 1 (satu) lembar foto yang diberi tanda (T.8) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti T.8 tersebut adalah bukti yang berdiri sendiri tanpa di dukung oleh bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang dapat membuat terang dalil sangkalannya, sehingga meyakinkan Majelis Hakim akan perbuatan Penggugat dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, khususnya saksi DOMINGGUS RANDONGKIR dan saksi DAVID NOAK KRISTOPEL MARIN yang dihadirkan oleh Tergugat, tidak ternyata bahwa Penggugat ada melakukan perselingkuhan dengan wanita lain apalagi hidup serumah, karena bukti T.8 tersebut tidak dapat menunjukkan bahwa apakah dengan tergambarnya atau berposenya ke-dua orang tersebut yang menurut Tergugat adalah Penggugat dan perempuan selingkuhannya itu, membuktikan adanya perselingkuhan diantaranya, apalagi keterangan saksi-saksi berkaitan dengan dalil ini hanyalah sebatas kesaksian atau keterangan dari pendengaran saja yang sifatnya de auditu ;

Menimbang, bahwa demikian pula Tergugat dalam jawabannya yang telah panjang lebar menguraikan bagaimana Tergugat bertemu dengan seseorang perempuan yang bernama Petronela Ramandei dan keluarganya di jayapura yang menurut Tergugat perempuan ini adalah teman selingkuhan Penggugat, keterangan ini adalah keterangan dari Tergugat sendiri selaku pihak dalam perkara yang seyogianya masih harus dibuktikan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu dalil Tergugat yang berkaitan dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat maupun Dupliknya atas Replik Penggugat, ternyata pula disamping Tergugat membantah dalil-dalil pada posita gugatan Penggugat, Tergugat menuntut beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh Majelis agar dipenuhi oleh Penggugat antara lain sebagaimana dalam Petitum Primer Tergugat pada Jawaban (tanggapan baliknya) tertanggal 23 juli 2011 yang salah satunya sangat kabur untuk dipertimbangkan yaitu meminta agar menghukum Tergugat sendiri untuk membayar biaya perkara dan juga dalam Petitum Primer pada Duplik Tergugat tertanggal 15 Agustus 2011 ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan bahwa tuntutan-tuntutan ini adalah semacam gugatan balik (Rekonpensi), akan tetapi Tergugat tidak secara jelas dan terperinci serta kabur dalam menggambarkan bagaimana adanya korelasi antara dasar gugatan balik dengan apa yang harus diminta agar Majelis Hakim mempertimbangkannya kemudian mengambil keputusan terhadap tuntutan itu, dengan menyebut secara tegas subjek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonpensi dan perumusan yang jelas posita atau dalil gugatan balik, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fjiteljkegrond), lagi pula untuk dapat mengajukan gugatan balik (Rekonpensi) tersebut, berdasarkan pasal 132 b ayat (1) HIR, mewajibkan gugatan balasan itu haruslah diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik tertulis ataupun tidak, dengan demikian saat atau waktu mengajukan gugatan balik adalah merupakan syarat imperatief yang apabila tidak terpenuhi,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan gugatan balik itu tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, dengan demikian dalil ini tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Surat Keputusan Dewan Adat Biak Nomor : 07/Perdat-DAB/PDN/2011, perihal penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis mempertimbangkan, bahwa berdasarkan surat keputusan Dewan Adat Biak tersebut, sebenarnya telah sangat membantu kedua belah pihak, Penggugat dengan Tergugat dalam menengarai dan menyelesaikan sengketa diantara ke-duanya dan hal ini akan dipakai oleh Majelis hakim sebagai Pedoman, tanpa terikat dengan latar belakang pertimbangan-pertimbangan Keputusan Dewan Adat tersebut , hal ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 436 K/Sip/1970, tertanggal 30 juni 1971 yang menyatakan bahwa “ suatu keputusan Adat tidak mengikat Hakim Pengadilan Negeri dan hanya merupakan suatu Pedoman, sehingga apabila ada alasan hukum yang kuat, Hakim Pengadilan Negeri dapat menyimpang dari Keputusan tersebut “, maka dalam hal ini alasan hukum yang kuat adalah bahwa Penggugat ternyata lebih memilih menyelesaikan persengketaannya dengan Tergugat di Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Biak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tiba saatnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, dapat dijadikan sebagai alasan untuk diputuskannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah adanya perkecokkan atau pertengkaran yang sudah sulit untuk didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, ternyata benar bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, berakibat sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi, sehingga meskipun perkawinan pada dasarnya harus berlangsung kekal dan abadi, namun dalam keadaan-keadaan yang tertentu dan mendesak dimana kedua belah pihak tidak dapat diharapkan lagi akan melanjutkan hidup bersama sebagai suami-istri, Undang-Undang memungkinkan diputuskannya perkawinan dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sangat sulit didamaikan lagi (onheelpbare tweespalt) yang berakibat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri telah terbukti secara sah dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, sehingga petitum ke-dua haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-tiga, oleh karena sejak awalnya Ke-dua anak masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembapapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 telah berada dalam pengasuhan Tergugat sebagai ibunya, lagi pula dalam posita gugatan Penggugat point 16 dan petitum angka 3 Penggugat, ternyata Penggugat bermohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis agar ke-dua anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Petitum Ke-3 (tiga) inipun harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum ke-4 (empat), Majelis mempertimbangkan, bahwa setiap anak yang lahir dari hubungan antara seorang wanita dengan seorang laki-laki, terutama lahirnya anak-anak tersebut dalam suatu perkawinan yang sah, adalah sekali lahir terpikul mau atau tidak , rela atau bukan, beban kewajiban orang tua memperhatikan hidup selanjutnya dari pada anak-anak tersebut, karena pertumbuhan kehidupan anak-anak ini sangat tergantung dari ke-dua orang tuanya sampai Ia sendiri membentuk dirinya, oleh sebab itu perhatian dari ke-dua orang tuanya secara bersama-sama sangat dibutuhkan, dengan demikian permohonan Penggugat dalam petitum ke-4 (empat) harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada petitum ke-3 (tiga) telah dinyatakan dikabulkan, maka untuk biaya pemeliharaan dan pendidikan kedua anak tersebut di atas haruslah dibebankan kepada ke-dua belah pihak Penggugat dengan Tergugat, dengan ketentuan oleh karena ke-dua Anak tersebut berada dalam pemeliharaan Tergugat, maka Majelis haruslah menetapkan besar biaya yang harus ditanggung oleh Penggugat setiap bulannya selaku ayah dari ke-dua anak tersebut sampai mereka dewasa dengan memperhatikan pekerjaan Penggugat, walaupun tuntutan untuk itu tidak diajukan, akan tetapi dengan terdapatnya kata-kata Petitum Alternatif yaitu Dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya, maka demi masa depan ke-dua anak tersebut di atas, Penggugat haruslah diwajibkan untuk memberikan biaya pemeliharaan dan Pendidikan kepada ke-dua anak tersebut setiap bulannya yang besarnya tergantung keadaan social ekonomi si Bapak dan keadaan ekonomi suatu tempat sesuai dengan pasal 41 dan pasal 45 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) melalui Tergugat sampai ke-dua anak tersebut dewasa, selama Penggugat masih terikat pekerjaan dengan PT. FreePort Indonesia Tbk ;

Menimbang, bahwa mengenai rumah yang dipermasalahkan oleh Tergugat, oleh karena tidak dituntut oleh Penggugat, lagi pula terhadap Rumah tersebut yang nota bene adalah harta bersama ke-dua belah pihak Penggugat dengan Tergugat, tidak sepatutnya diajukan dan atau dipermasalahkan dalam perkara ini, karena suatu gugatan perceraian tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembayaran biaya/nafkah hidup bagi istri, demikian juga tidak dapat dibarengi dengan tuntutan pembagian harta perkawinan, kedua tuntutan tersebut haruslah diajukan tersendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari R.Bg/HIR dan Undang-Undang Nomor : 48 tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat LERRY SONNY RANDONGKIR dengan Tergugat ADE ELSA MARIN yang dilangsungkan di Biak pada tanggal 28 juni 2007sesuai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/046/U/VI/2007, tertanggal 28 juni 2007, Putus karena Perceraian ;

3. Menetapkan bahwa 2 (dua) orang anak, masing-masing VIRGINIA ANGELICA G. RANDONGKIR, perempuan, lahir di Tembagapura pada tanggal 23 Agustus 2002 dan DOMINIQUE NATTY MAY RANDONGKIR, perempuan, lahir di Biak pada tanggal 12 Mei 2006 , berada dalam pemeliharaan Tergugat ADE ELSA MARIN ;
4. Menetapkan memberi hak dan kebebasan kepada anak-anak tersebut untuk berhubungan dan berkunjung atau menerima kunjungan dari dan kepada Penggugat LERRY SONNY RANDONGKIR dan atau keluarganya ;
5. Menghukum Penggugat untuk setiap bulannya memberikah biaya pemeliharaan dan pendidikan kepada Kedua anak tersebut diatas sebesar Rp.750.000,- melalui Tergugat sampai ke-dua anak tersebut dewasa, selama Penggugat masih terikat pekerjaan dengan PT. FreePort Indonesia Tbk ;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Biak atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan satu helai Putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatatan perceraian dimana perceraian itu terjadi ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.454.000,- (empat ratus lima puluh empat ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Jumad, tanggal 04 Nopember 2011, oleh kami RONALD LAUTERBOOM, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, DEDDY THUSMANHADI, SH. Dan FAUSI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 08 Nopember 2011 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi masing-masing Hakim Anggota, dibantu ZADRACH PAIKI. panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat Tergugat ;

Hakim –Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

1. DEDDY THUSMANHADI,SH

RONALD LAUTERBOOM,SH

2. FAUSI,SH. MH.

Panitera Pengganti



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)